PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG

PENDIRIAN POLITEKNIK KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan menguasai teknologi pada masyarakat Kota Malang dan mewujudkan tanggung jawab Pemerintah di bidang pendidikan, maka perlu mendirikan lembaga pendidikan tinggi berupa Politeknik;
 - b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan lembaga pendidikan Politeknik tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Politeknik Kota Malang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2859);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
 Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN POLITEKNIK KOTA MALANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 2. Daerah adalah Kota Malang.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
- 4. Walikota adalah Walikota Malang.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
- 6. Politeknik Kota Malang adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk menjamin kepastian hukum pendirian dan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Kota Malang dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan trampil menguasai teknologi.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara lembaga pendidikan tinggi Politeknik Kota Malang.
- (2) Pengelolaan lebih lanjut dilakukan oleh Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan perencanaan, pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai tujuan Politeknik Kota Malang yang berisi dasar rujukan pengembangan peraturan akademik dan prosedur operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDIRIAN POLITEKNIK

Pasal 4

- (1) Pendirian Politeknik Kota Malang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan menguasai teknologi pada masyarakat Kota Malang dan mewujudkan tanggung jawab Pemerintah Daerah di bidang pendidikan.
- (2) Politeknik Kota Malang didirikan atas dasar kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari biaya pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Kota Malang selama 3 (tiga) tahun dengan perbandingan kewajiban pembiayaan Pemerintah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan Pemerintah Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Untuk penyelenggaraan pendidikan Politeknik Kota Malang pembiayaannya bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 31 Maret 2009

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang pada tanggal 31 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003